



PUTUSAN

NOMOR 0021/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2015 telah memberikan kuasa kepada Eko Indartono, S.H. Advokat beralamatkan di Jalan Turi Selatan No. 17 Kota Blitar, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Muharam* 1437 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);
1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Blitar yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 pihak Pemohon/Pemanding telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/ PA.BL tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1437 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari senin tanggal 30 Nopember 2015;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 14 Desember 2015, memori banding mana telah diberitahukan pula kepada pihak lawan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015;

Membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 21 Desember 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 8 Desember 2015 yang mengatakan bahwa pihak Pemanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 15 Desember 2015 yang mengatakan bahwa pihak Terbanding telah datang melakukan pembacaan berkas (Inzage);

Bahwa permohonan banding Pemanding yang dimaksud telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Januari 2016 Nomor W 13-A/0197/HK.05/I/2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 10 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1347 *Hijriyah*, mempelajari pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan keterangan para saksi serta bukti-bukti lain yang kesemuanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa usaha damai yang telah ditempuh oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga usaha damai melalui proses Mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mengangkat H. MAHALLI,S.H, sebagai Mediator jo. pasal 130 HIR akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil/Gagal;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya menolak sebagian dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan mengakui sebagian lainnya, pengakuan mana menyangkut perpisahan meja makan dan tempat tidur yang telah berlangsung selama tiga tahun enam bulan, dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengakui kalau perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding walau tidak terus menerus, namun pertengkaran



tersebut berlanjut pada pukul memukul antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon pada halaman 19 dikatakan Termohon/Terbanding pulang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, akan tetapi yang memicu pertengkaran tersebut bukan hanya masalah ekonomi yang tidak mencukupi, tetapi yang lebih penting adalah perselingkuhan Pemohon/Pembanding dengan wanita lain yang bernama **WIL**, karena perselingkuhan dan pertengkaran itulah maka Termohon/Terbanding diusir oleh orang tua Pemohon/Pembanding sementara Pemohon/ Pembanding saat itu tidak dapat mengambil sikap untuk melindungi dan menyelamatkan rumah tangganya walaupun Termohon/Terbanding juga sudah menyarankan agar Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding keluar ngekos sementara namun saran tersebut tidak dihiraukan Pemohon/Pembanding sehingga yang terjadi sekarang adalah perpisahan suami isteri lebih dari tiga tahun;

Menimbang, bahwa walaupun kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana terurai diatas dan telah pisah kurang lebih tiga tahun, akan tetapi Termohon/Terbanding masih ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding, dikhawatirkan perpisahan terjadi diantara dua orang tua membawa dampak negatif kepada anak mereka yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan berakhir pihak Pemohon/Pembanding tetap dengan permohonannya untuk berpisah/ bercerai dengan Termohon/Terbanding. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak dapat diharapkan untuk dipertahankan sebagaimana sedia kala, dengan demikian alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana ternaktub dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i yang ditulis dalam kitab *Almaratu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: “ *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, maka sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu, mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi masing-masing pihak pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon cacat formal tanpa mempertimbangkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya serta pertimbangan situasi rumah tangga para pihak dan kondisi kejiwaan salah satu pihak yang bertikai maupun akibat yang bakal menimpa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman (6) dikatakan, isi posita nomor 6 bertentangan (berbeda) dengan posita nomor 8, dimana pada nomor 6 ditulis “mohon kepada Pengadilan Agama Blitar, selanjutnya pada posita nomor 8 berubah petitum yang berbunyi : mohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Kabupaten Kediri untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini”, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama memandang permohonan ini mengandung cacat formal dalam bentuk tidak konsisten dalam pembuatan surat permohonan, oleh sebab itu cacat formal atas surat permohonan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa apa yang tertulis dalam sebuah surat gugatan/permohonan ada kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan pengetikan, adalah hal yang wajar dan sering terjadi, untuk itu kerjasama antara semua pihak sangat dibutuhkan demi memperlancar penyelesaian suatu masalah agar tidak berlarut-larut dan terbengkelai, saling mengingatkan secara wajar adalah suatu sikap yang sangat bijak, mengingat rumah tangga Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/Terbanding kondisinya sudah sedemikian parah, karena telah lebih dari tiga tahun Pemohon/ Pemanding dengan Termohon/Terbanding pisah meja makan dan tempat tidur serta tidak ada lagi komunikasi wajar layak suami isteri, walaupun sering ada SMS dari termohon atau Pemanding sekedar mengabarkan anaknya;

Menimbang, dalam melaksanakan tugas pengadilan hendaknya pihak-pihak yang terkait saling memberikan petunjuk untuk mengingatkan ataupun peringatan yang dipandang perlu dan sewajarnya sejauh tidak menginterfensi hak-hak pihak lain. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nompr 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang” Dalam pasal (2) dikatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bantuan kepada para pencari keadilan yang dimaksud adalah semata-mata untuk memperlancar tugas pokok pelaksana peradilan, sepanjang tidak mengurangi kebebasan, kenetralan dan integritas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Varklaard) karena dianggap Pemohon tidak konsisten dalam membuat permohonan, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tegas memberi sedikit peluang agar pengadilan dapat membantu mengingatkan para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan, dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding mempunyai alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1437 *Hijriyah*. Dan dengan mengadili sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada persidangan tanggal 22 September 2015 juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1**, dan sidang tanggal 06 Oktober 2015 saksi kedua bernama **SAKSI 2**, dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada intinya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan maka berdasarkan abstraksi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, kondisi rumah tangga yang demikian pada hakekatnya telah mencapai tingkat perkawinan yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, apabila perkawinan tersebut masih hendak dipertahankan justru akan mendatangkan mudlorat yang berkepanjangan. Tentu saja hal tersebut harus dihindari oleh semua pihak;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1048/Pdt.G/2015/PA/BL tanggal 10 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya dengan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding sampai dengan akhir persidangan ia tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding, walaupun Termohon/Terbanding masih tetap ingin membina rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding, sedangkan usaha damai yang telah ditempuh Pemohon/Pembanding juga tidak berhasil. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga seperti ini mengundang bencana kedua belah pihak. Hal lain yang turut memicu perselisihan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah adanya perselingkuhan antara Pemohon/Pembanding dengan wanita lain bernama **WIL**, ini berarti bahwa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon/Pembanding sendiri yang berakibat hancurnya keutuhan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon/Terbanding dari rumah tempat tinggal bersama bukan dikatakan sebagai NUZUS karena kepergiannya diusir oleh orang tua Pemohon/Pembanding didepan Pemohon/Pembanding, Pembanding juga telah disarankan oleh Termohon/Terbanding agar Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mencari kos sementara demi menenangkan situasi akan tetapi Pemohon/Pembanding malah diam tidak berbuat apa-apa, dengan demikian maka hak-hak Termohon/Terbanding secara hukum berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, mut'ah dan lain-lain akan tetap dibebankan kepada Pemohon/
Pembanding;

Menimbang, dengan mengutip pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
"Bekas Isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suami kecuali bila
la Nuzus;

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dikatakan "Bila perkawinan
purus karena talak maka bekas Suami wajib;

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa
uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla duhul;
- b. Memberikan Nafkah Maskan dan kiswah kepada bekas Isteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau Nuzus dan
dalam keadaan tidak hamil;
- c. Membebaskan biaya khadlonah buat anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Termohon/Terbanding
dari rumah disebabkan diusir oleh orang tua Pemohon/Pembanding, maka
Hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon/Pembanding
patut membayar kepada Termohon/Terbanding nafkah iddah selama 3
bulan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah
sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1084/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 10 Nopember 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberi kepada Termohon/Terbanding :
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding sebagaimana pada diktum nomor 4 diatas;
6. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 6 *Jumadil Ula* 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 Januari 2016 Nomor 0021/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H.. Drs. H.BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya PROSES :

- Pemberkas ATK : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMASURABAYA
PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia